

---

**ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN ATAS TRANSAKSI  
PEMBAYARAN JUAL BELI MENGGUNAKAN KARTU ELEKTRONIK**

**Tina Marlina, Ismayana, Dudung Hidayat**

Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Email : [ismayana.ugjfh@gmail.com](mailto:ismayana.ugjfh@gmail.com)

---

***ABSTRACT:** This study aims to analyze the legal aspects of the use of credit cards as a means of payment and settlement efforts from the bank in the event of a customer who does not pay the credit card. This research is a juridical-normative research, with the approach used, namely the statutory regulation approach and legal norms in accordance with existing legal issues related to the structure and principles of the applicable law. The results of the first research are that the legal aspects related to the use of credit cards in Indonesia include various regulations such as Law Number 19 of 2016 to Bank Indonesia Regulations, namely Bank Indonesia Regulation Number 14/2/PBI/2012 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 11/11/PBI/2009 concerning the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities. Second, there are several attempts made by the banking sector in solving problems when there is default by the customer; these efforts can be carried out by conducting Negotiation, Mediation, Conciliation, Arbitration and Judiciary. With the existence of several alternatives in solving the problem, the bank can choose the efforts to be taken, such as the Cirebon Branch of Bank Rakyat Indonesia which chose mediation as the solution to the problem. Mediation is the main solution carried out at BRI Cirebon Branch, it is more effective and efficient in solving the problem, mediation as an effort to solve problems also has a strong legal basis and legitimacy as stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 8/5/PBI/2006 concerning Banking Mediation.*

***Keywords:** Legal Aspects; Payment; Electronic Transactions*

## **PENDAHULUAN**

Perbankan di Indonesia saat ini mengalami berbagai perkembangan yang begitu pesat, berbagai transaksi saat ini dilaksanakan oleh pihak bank yang memiliki tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat secara luas.<sup>1</sup> Transaksi yang dilakukan didalam perkembangannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara pembayaran secara tunai dan pembayaran secara non tunai. Pembayaran yang dilakukan secara non tunai, merupakan suatu respon dari adanya kemajuan di bidang teknologi dan informasi, yang kemudian atas pembayaran yang dilakukan secara non tunai tersebut banyak diminati bahkan saat ini menjadi trend ditengah-tengah masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nofinawati, Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, JURIS Vol 14(2) Juli-Desember 2015, 169-183

<sup>2</sup> Annisa Aprilia WD, Paramita Prananingtyas, Budiharto, Tanggung Jawab Bank Penerbit (Card Issuer) Terhadap Kerugian Nasabah Kartu Kredit Akibat Pencurian Data (Carding) Dalam Kegiatan Transaksi Diponegoro Law Journal Vol 6,(2), Tahun 2017, 1-13

Pembayaran non tunai umumnya tidak dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, akan tetapi dapat dilakukan dengan menggunakan kartu elektronik, di Indonesia kartu elektronik sebagai pembayaran sudah berbagai macam salah satunya dengan menggunakan kartu kredit.<sup>3</sup> Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran sangat pesat terutama dikalangan masyarakat lapisan menengah dan atas. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa Volume Transaksi Kartu Kredit Indonesia mengalami kenaikan di setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2016, transaksi kartu kredit di Indonesia mencapai jumlah sebesar 305,1 Juta, angka tersebut meningkat ditahun 2017 yang mencapai sebesar 327,4 Juta, tahun 2018 sebesar 338,3 juta dan di tahun 2019 yaitu sebesar 349,2 Juta transaksi.<sup>4</sup>

Perkembangan yang begitu pesat tersebut tidak terlepas dari adanya beberapa faktor, antara lain faktor dari sisi keamanan, kemudahan, kepraktisan, dan bonafiditas atau *prestise* dari penggunaan kartu kredit.<sup>5</sup> Sejalan dengan meningkatnya pengguna kartu kredit sebagai alat pembayaran, tingkat keamanan teknologi, baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar.<sup>6</sup>

Setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pasti bertujuan untuk melakukan pembayaran atas suatu jual beli barang atau jasa, seperti yang dijelaskan Jual beli yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Sale and Purchase, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Koop en Verkoop merupakan sebuah kontrak/perjanjian. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak di mana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.<sup>7</sup>

Kartu kredit kini sebagai salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern, yang menjadi alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk

---

<sup>3</sup> Hendra Wijaya, *Membangun Model Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 4 (2), April 2020, 58-69.

<sup>4</sup> Kata Data, Volume Transaksi Kartu Kredit Indonesia Hampir 350 Juta pada 2019, tersedia pada laman <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/28/volume-transaksi-kartu-kredit-indonesia-hampir-350-jutapada2019#:~:text=Volume%20Transaksi%20Kartu%20Kredit%20Indonesia%20Hampir%20350%20Juta%20pada%202019,-Volume%20Transaksi%20Kartu> diakses pada 01/04/2021

<sup>5</sup> Muhammad Fauzan, *Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Penggunaan Kartu Kredit*, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 7 (2), Oktober 2017, 181 - 192

<sup>6</sup> Fredrick, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sudirman Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Online Mahasiswa, Vol 2(2) 2015, 1-16

<sup>7</sup> Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 25.

ditukarkan barang dan jasa melakukan jual beli sesuai dengan yang diinginkannya di tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, tetapi banyak masyarakat di Indonesia yang hanya senang menggunakan pembayaran menggunakan kartu kredit dan tidak mempedulikan pembayaran yang sudah jadi tempo. Fakta tentang abainya masyarakat atas pembayaran yang sudah jatuh tempo tersebut sering menjadi permasalahan dan kadang atas permasalahan tersebut pada akhirnya diselesaikan melalui pengadilan.<sup>8</sup>

Kasus-kasus sengketa dalam kartu kredit sudah sangat sering terjadi, di berbagai perbankan di Indonesia contohnya di Bank BRI Cirebon. Pada umumnya yang terjadi adalah permasalahan dalam hal penagihan kartu kredit macet. Nasabah kartu kredit sering merasa keberatan apabila sudah terjadi jatuh tempo penagihan kartu kreditnya. Nasabah merasa keberatan apabila dalam penagihan kartu kredit macet dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses penagihannya. Nasabah ada yang merasa tidak nyaman, merasa hak asasinya dilanggar, tidak menyukai perlakuan para penagih hutang yang berkata kasar atau bahkan berlaku yang tidak sopan atau kurang menyenangkan. Para petugas penagih hutang tersebut hanya melaksanakan tugasnya, namun di sisi lain mereka dihadapkan dengan kondisi nasabah yang diluar dugaan kondisi para petugas penagih hutang tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mencoba memberikan penjelasan tentang bagaimana aspek hukum penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dan upaya penyelesaiannya dari pihak bank apabila terjadi nasabah yang tidak membayar kartu kredit. Penelitian ini akan difokuskan dengan studi lapangan yang dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Cirebon.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif.<sup>9</sup> Yaitu suatu pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang ada dan dikaitkan dengan aspek hukum, struktur dan asas-asas hukum lainnya. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang menjelaskan tentang kondisi yang terjadi tanpa menggunakan suatu nilai atau menafsirkan data dalam bentuk uraian.<sup>10</sup> Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama, sumber data sekunder sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, terhadap data tersebut penulis peroleh dengan teknik pengumpulan data yang

---

<sup>8</sup> Andin Rusmini, Tindak Pidana Penyalahgunaan Penggunaan Kartu Kredit Dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit, *Al'adl IX* (1), Januari-April 2017, 23-38.

<sup>9</sup> Siti Mariyam, Adhi Putra Satria, Markus Suryoutomo, The Making of Law in Indonesia: A Criticism and Evaluation of The Practise of Legislative Function in The House of Representatives, *LAW REFORM*, 16(2) 2020, 215-223

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2015, hlm 23

menggunakan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Mengumpulkan bahan hukum yang menggunakan pendekatan konseptual, yaitu penelusuran buku-buku hukum, yang dimana buku-buku yang mengandung konsep-konsep hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran**

Menurut Undang-Undang Bank Indonesia No. 23/1999, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.<sup>11</sup> Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang - Undang Bank Indonesia.<sup>12</sup>

Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada beberapa aspek hukum antara lain empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, resiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk.<sup>13</sup>

Saat ini penggunaan kartu kredit di Indonesia semakin luas. Perkembangan penggunaan kartu

---

<sup>11</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosusibio, Kitab undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal 338

<sup>12</sup> Zerlinda Nur Ulina, M. Pudjihardjo, Pengaruh Pendapatan dan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Terhadap Tingkat Konsumsi. Studi Kasus: Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2017.

<sup>13</sup> Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi. PT. Grafindo Persada. Jakarta 2012, hlm 31

kredit terjadi dengan cepat karena ada banyak kemudahan yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lain, sehingga lebih dikenal pula di tengah masyarakat. Masyarakat biasanya menggunakan kartu kredit untuk pembayaran transaksi yang dilakukan melalui internet atau di toko-toko yang menyediakan layanan pembayaran dengan kartu kredit. Pada transaksi yang dilakukan melalui internet, pihak Card Holder mempunyai kewajiban untuk membayar barang yang dibelinya dan mempunyai hak untuk menerima barang yang telah dibelinya dari merchant, dan sebaliknya merchant mempunyai kewajiban untuk mengirim barang itu dalam keadaan baik dan spesifikasinya sesuai dengan apa yang dipesan oleh Card Holder dan berhak untuk menerima pembayaran.

Dari data yang diperoleh penggunaan kartu kredit meningkat tiap tahunnya terhitung sejak Januari 2018 seluruh Bank di Indonesia sudah mengeluarkan 14.785.389 kartu kredit dan meningkat secara draktis hingga 17.262.472 pada Desember 2018.<sup>14</sup> Ini membuktikan bahwa penggunaan kartu kredit semakin diminati di masyarakat dan penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran di Indonesia mulai tergeserkan oleh penggunaan kartu kredit. Sedangkan menurut Bank Indonesia sistem pembayaran yang wajib di gunakan di Indonesia adalah Rupiah tertera dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :

- a. Bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah;
- c. Bahwa untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, perlu diterakan kebijakan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Keuntungan bagi pihak - pihak

1. Bagi Bank/Lembaga Pembiayaan:
  - a. Iuran tahunan yang di dapatkan pihak bank dari kartu kredit nasabah.
  - b. Bunga kartu kredit apabila nasabah terlambat membayar kartu kredit.
  - c. Biaya Administrasi untuk pengajuan pembuatan kartu kredit.
  - d. Biaya denda apabila pengguna kartu kredit tidak membayar.

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2014, hlm 3*

Keuntungan bagi pemegang kartu kredit :

- a. Kemudahan berbelanja.
- b. Kemudahan memperoleh uang tunai.
- c. Bonafiditas.

Keuntungan bagi pedagang/Merchant :

- a. Meningkatkan omset penjualan.
- b. Sebagai bentuk pelayanan.

## B. Upaya Penyelesaiannya Dari Pihak Bank Apabila Terjadi Nasabah Yang Tidak Membayar Kartu Kredit

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa yang dicetuskan oleh Frans Hendra Winarta dalam bukunya *Hukum Penyelesaian Sengketa*<sup>15</sup> mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi,<sup>16</sup> infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

Teori Penyelesaian Sengketa digunakan untuk menganalisa rumusan masalah yang kedua, yang mana permasalahan wanprestasi nasabah kartu kredit ini bisa sampai ke ranah hukum jika tidak ada solusi dalam penyelesaian sengketa. Perlu adanya upaya-upaya yang bisa ditawarkan oleh penerbit kartu kredit kepada nasabah pemegang kartu kredit untuk bisa menyelesaikan kewajiban yang harus diselesaikan oleh nasabah kartu kredit, guna menimbulkan efek jera bagi nasabah wanprestasi supaya tidak mengulanginya lagi, juga untuk menghindari kredit macet dan Bank tetap sehat. Penyelesaian sengketa tersebut bisa berupa :

1. Negosiasi;
2. Mediasi;
3. Konsiliasi;
4. Arbitrase; dan
5. Peradilan.

Dalam penyelesaian sengketa penggunaan kartu kredit BRI selalu menindaklanjutinya dengan prosedur yang sudah diberlakukan di BRI dan tentunya apabila masalahnya tidak kunjung dapat diselesaikan akan ada mediasi dari BI. Dimana, upaya-upaya penyelesaian hukum dengan mediasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang

---

<sup>15</sup> Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika. Jakarta 2012, hlm 5

<sup>16</sup> Adhi Putra Satria *Environmental Quality Protection in the Period of Industrialization to Realize Environmental-Based Industry*, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 2020, 156-163



Mediasi Perbankan. Di BRI Cabang Kota Cirebon, sebagaimana informasi yang diperoleh dari Mariadi, tidak memberlakukan atau mempraktikkan penggunaan jasa debt collector hanya memang BRI memiliki tim khusus yang bertugas untuk menindaklanjuti berbagai bentuk kecurigaan awal sehingga tidak berlarut-larut.

Hasil wawancara dengan Nada Fitriana yang berjabatan sebagai Unti Pelayanan Nasabah (*Costumor Service*), dalam wawancara lanjutan didapatkan beberapa informasi mengenai bagaimana alur tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank BRI dalam menangani masalah wanprestasi kartu kredit. Hal pertama yang dilakukan oleh pihak Bank adalah mengatasi sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kedua belah pihak maupun dalam perjanjian merchant. Kemudian ketika tindakan pertama yang dilakukan tidak membuahkan hasil, barulah dari pihak bank akan menempuh jalur hukum.

Selain hukum pihak Bank BRI juga melakukan mediasi dengan BI. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu ditegaskan bahwa pemegang kartu kredit adalah pengguna yang sah, sehingga apa pun yang terjadi pihak bank hanya mengetahui bahwa yang menggunakan kartu adalah pemegang kartu itu sendiri, terlepas dari pencurian identitas ataupun pemalsuan identitas.

Keterangan yang dapat peneliti dapatkan dari narasumber, maka tindakan wanprestasi kartu kredit di BRI Cabang Kota Cirebon dan dengan menggali berbagai bahan hukum, maka diketahuilah bahwa ulasan mengenai perkara/sengketa tentang kartu kredit di lokasi penelitian dapat dikatakan masih jarang dan belum disorot media. Hanya saja, menurut pernyataan Suharibowo, wanprestasi yang dilakukan pemegang kartu kredit BRI di Cirebon sebetulnya sering terjadi namun dapat dikategorikan skala ringan, dan pihak internal BRI selama ini masih dapat menempuh jalur formal yang berlaku di BRI dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BI. Di sisi lain tanggung jawab yang besar untuk menjaga kredibilitas dan nama baik Bank BRI karena selain sebagai BUMN, Bank BRI merupakan salah satu lembaga perbankan yang paling baik di Indonesia dan sudah puluhan tahun melayani masyarakat Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran jual beli di Indonesia memiliki berbagai aspek hukum yang mengaturnya. Hal ini sebagai landasan dalam operasionalnya agar para pihak merasa adanya kepastian hak dan kewajiban dalam pemakaiannya. Perkembangan

penggunaan kartu kredit terjadi dengan sangat cepat karena ada banyak kemudahan yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lain, sehingga lebih dikenal di tengah masyarakat.

2. Apabila terjadi kegagalan pembayaran menggunakan kartu kredit yang melebihi batas maksimal yang telah ditentukan pihak perbankan maka pihak pedagang berhak meminta kartu kredit yang belum melebihi batas maksimal, pihak bank/perusahaan pun dapat memblokir status aktif dari kartu kredit tersebut.

#### B. Saran

1. Pengguna kartu kredit hendaknya bisa lebih menggunakan kartu kredit lebih baik lagi dan bijak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan diri sendiri maupun pihak Bank.
2. Apabila memang diperlukan peningkatan batas maksimum limit kartu kredit, karena adanya peningkatan pendapatan dan kebutuhan nasabah memungkinkan agar melakukan pengajuan peningkatan batas maksimum kartu kredit ke Bank yang bersangkutan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup*, Jakarta, 2014
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika. Jakarta 2012
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. PT. Grafindo Persada. Jakarta 2012
- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- R. Subekti dan R. Tjitrosusibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2015

#### Jurnal

- Adhi Putra Satria *Environmental Quality Protection in the Period of Industrialization to Realize Environmental-Based Industry*, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (2) 2020, 156-163
- Andin Rusmini, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Penggunaan Kartu Kredit Dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit*, Al'adl IX (1), Januari-April 2017, 23-38.
- Annisa Aprilia WD, *Paramita Prananingtyas, Budiharto, Tanggung Jawab Bank Penerbit (Card Issuer) Terhadap Kerugian Nasabah Kartu Kredit Akibat Pencurian Data (Carding) Dalam Kegiatan Transaksi* Diponegoro Law Journal Vol 6,(2), Tahun 2017, 1-13



- Fredrick, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sudirman Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol 2(2) 2015, 1-16
- Hendra Wijaya, Membangun Model Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 4 (2), April 2020, 58-69.
- Muhammad Fauzan, Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Penggunaan Kartu Kredit, *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 7 (2)*, Oktober 2017, 181 – 192
- Nofinawati, Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, *JURIS Vol 14( 2) Juli-Desember 2015*, 169-183
- Siti Mariyam, Adhi Putra Satria, Markus Suryoutomo, The Making of Law in Indonesia: A Criticism and Evaluation of The Practise of Legislative Function in The House of Representatives, *LAW REFORM*, 16(2) 2020, 215-223
- Zerlinda Nur Ulima, M. Pudjihardjo, Pengaruh Pendapatan dan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Terhadap Tingkat Konsumsi. Studi Kasus: Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya *Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan

### **Sumber Lain**

Kata Data, Volume Transaksi Kartu Kredit Indonesia Hampir 350 Juta pada 2019, tersedia pada laman <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/28/volume-transaksi-kartu-kredit-indonesia-hampir-350-juta-pada-2019#:~:text=Volume%20Transaksi%20Kartu%20Kredit%20Indonesia%20Hampir%20350%20Juta%20pada%202019,-Volume%20Transaksi%20Kartu> diakses pada 01/04/2021